

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai *testimonium de auditu* hanya dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Pengaturan yang demikian tentu tidak mampu mengantisipasi perkembangan hukum pembuktian serta kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensi dari ketentuan tersebut. Hal demikian, terlihat jelas dari beberapa Putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Meskipun larangan penggunaan kesaksian *de auditu* dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) secara tegas dilarang, namun ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menerima kesaksian *de auditu*. Untuk itu, perlu pengaturan yang lebih tegas dan jelas. Karena kesaksian *de auditu* bukan merupakan alat bukti sah keterangan saksi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi, maka, kesaksian *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Karena berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jika kesaksian *de auditu* akan diterima sebagai alat bukti petunjuk, maka perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai adanya pengecualian terhadap penggunaan kesaksian *de auditu* yakni dapat diterima sebagai keterangan saksi, hanya dalam hal digunakan sebagai alat bukti petunjuk, hal demikian harus ditegaskan dalam KUHAP.

Meskipun dalam KUHAP dan RUU-KUHAP telah menjelaskan bahwa keterangan saksi yang sifatnya *testimonium de auditu* tidak patut untuk didengarkan. Namun, berbanding terbalik dengan pendapat peneliti yang dituangkan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* tersebut dapat digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu sebagai alat bukti petunjuk (tambahan).

Senada dengan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai literatur yang memberikan perlindungan terhadap saksi terutama saksi yang dalam memberikan kesaksiannya bersifat *testimonium de auditu*. Karena tak selamanya keterangan saksi *testimonium de auditu* itu harus dikesampingkan, karena mungkin saja atau bisa saja keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat menjadi awal dari proses penyusunan rangkaian suatu pembuktian suatu tindak pidana. Namun penggunaan, keterangan saksi *de auditu* tersebut itu tidak sembarangan dan tidak asal tetapi harus ada pedoman atau aturan yang jelas, contohnya *Federal Rules Of Evidence* yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

2. *Testimonium de auditu* Antasari Azhar mengenai adanya dugaan suap terhadap pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, termasuk *testimonium de auditu* karena Antasari Azhar tidak melihat, mendengar, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana suap tersebut, melainkan Antasari Azhar memperoleh keterangan berdasarkan informasi dari Anggoro Widjaja yang disampaikan kepadanya.

Testimonium de auditu dapat menjadi alat bukti petunjuk, sementara untuk dapat dilakukan tindakan penyelidikan dugaan suap harus ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan tersebut harus memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai bukti petunjuk. Dengan demikian, karena testimoni Antasari Azhar merupakan *testimonium de auditu* maka testimoni Antasari Azhar dapat digunakan sebagai bukti petunjuk untuk diakukannya tindakan penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.

Dikeluarkannya Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 oleh Mahkamah Konstitusi yang mengakui dan menerima adanya keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam praktek peradilan pidana di Indonesia merupakan dasar yang kuat untuk memuat aturan mengenai mendengarkan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam RUU-KUHAP terbaru demi memperbaiki KUHAP ke arah yang lebih baik dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi, bersifat final dan binding dan mengikat setiap orang (*erga omnes*) karena *constitutional review* merupakan pengujian yang bersifat abstrak dan mengikat umum dan bertujuan untuk tegaknya konstitusi, karenanya mengikat setiap orang termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu berpengaruh bagi pengadilan untuk mempertimbangkan, mengadili dan memutus dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi demi tegaknya prinsip-prinsip hak asasi tersangka dan/atau terdakwa.

5.2.Saran

1. Melalui skripsi ini peneliti ingin menyampaikan masih diperlukan lagi pengembangan-pengembangan dalam sektor Hukum, khususnya Hukum Acara Pidana Indonesia terkait dengan mengenai pedoman penggunaan keterangan saksi yang sifatnya *testimonium de auditu* dan *testimonium de auditu* ini seharusnya memiliki aturan yang khusus dan harus terdapat dalam klasifikasi pasal 184 KUHAP tentang saksi karena keterangan saksi yang sifatnya *testimonium de auditu* ini akan memiliki manfaat guna memenuhi kebutuhan pembuktian dalam hukum acara pidana khususnya.
2. Dalam penggunaan keterangan saksi yang *de auditu* kita harus lebih cermat dan teliti keterangan saksi yang sifatnya *testimonium de auditu* tersebut dan keterangan saksi yang sifatnya *testimonium de auditu* tersebut memiliki relevansi dengan perkara pidana yang dipertanyakan.